



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 18 TAHUN 2019**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan dana kelurahan untuk sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh kecamatan dan kelurahan dalam merencanakan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan penggunaan dana kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kelurahan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KELURAHAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat.

BAB II KEGIATAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur kegiatan :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 3

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, yang meliputi :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman meliputi :
 1. jaringan air minum;
 2. drainase dan selokan;
 3. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 4. sumur resapan;
 5. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 6. alat pemadam api ringan;
 7. pompa kebakaran *portabel*;
 8. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 9. sarana/prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, meliputi :
 1. jalan pemukiman;
 2. jalan poros Kelurahan; dan/atau
 3. sarana prasarana transportasi lainnya.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, meliputi :
 1. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 2. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 3. sarana prasarana kesehatan lainnya.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi :
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan pendidikan anak usia dini;
 3. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 4. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 4

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, yang meliputi :

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi :
 1. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 2. keluarga berencana;
 3. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 4. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi :
 1. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 2. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 3. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, meliputi :
 1. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 2. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi :
 1. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 2. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, meliputi :
 1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
 3. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi :
 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 4. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Pasal 5

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Musyawarah.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Barito Kuala untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Barito Kuala untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di Kabupaten Barito Kuala dikali jumlah kelurahan di Kabupaten Barito Kuala, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian besaran alokasi dana kelurahan yang bersumber dari APBD, per kelurahannya dibagi berdasarkan kriteria tertentu, yang ditetapkan oleh TAPD.
- (4) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kelurahan yang tidak terpisahkan dengan anggaran Kecamatan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- (3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.
- (4) Pejabat pengelola keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan di Kelurahan.
- (5) Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP) untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (6) Dalam hal di Kecamatan belum/tidak tersedia pejabat pengadaan dan PjPHP sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas, Camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Kepala SKPD lainnya untuk menetapkan pejabat dimaksud.

Pasal 10

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) bertugas :
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendaharan Pengeluaran Pembantu;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM; dan
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- (2) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui pola swakelola.
- (3) Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (4) Dalam hal pengadaan barang dan jasa atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik daerah, Lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/masyarakat, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 12

Tujuan swakelola diantaranya yaitu :

- a. mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki;
- b. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia;
- c. meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat/kelompok masyarakat; dan
- d. meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi.

Pasal 13

Perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi :

- a. penetapan tipe swakelola;
- b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
- c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 14

Tipe Swakelola yang akan digunakan yaitu :

- a. tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh SKPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola; atau
- b. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh SKPD penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pasal 15

Persyaratan organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola yaitu :

- a. memiliki surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. memiliki struktur organisasi/ pengurus;
- c. memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART);
- d. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas dilokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- e. memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan.

Pasal 16

Pekerjaan dengan pola kerja swakelola oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan kontrak antara organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat dengan KPA;
- b. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hanya diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;
- c. pengadaan pekerjaan konstruksi dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi;
- d. pengadaan barang dan jasa, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden;
- e. penyaluran dana kepada organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola dapat dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. 40 % dari keseluruhan dana swakelola apabila organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola telah siap melaksanakan swakelola (perjanjian kontrak).
 2. 30 % dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah mencapai 30%.
 3. 30% dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah mencapai 60%.
- f. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana swakelola yang dikeluarkan dilaporkan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola secara berkala kepada kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK);
- g. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola;
- h. pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan pengadaan disampaikan kepada penanggungjawab anggaran dana swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dengan cara swakelola menggunakan mekanisme Tambahan Uang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dengan melibatkan penyedia barang dan jasa menggunakan mekanisme Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 18

Penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap I paling cepat Bulan Januari dan paling lambat Bulan Mei Tahun Anggaran 2019, atau menyesuaikan penyaluran dari Kementerian Keuangan;
- b. tahap II paling cepat Bulan Maret dan paling lambat Bulan Agustus tahun Anggaran 2019, atau menyesuaikan penyaluran dari Kementerian Keuangan;
- c. persyaratan penyaluran tahap II berupa laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana DAU Tambahan yang telah diterima di RKUD;
- d. Laporan realisasi penyerapan DAU tambahan Tahap I dan Laporan realisasi penyerapan DAU tambahan satu tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Apabila Kelurahan tidak memenuhi persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud huruf c dan/atau melebihi batas waktu penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka penyaluran untuk tahap II tidak akan disalurkan oleh Kementerian Keuangan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (2) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Format laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Bupati melalui Camat, dengan tembusan BUD setiap semester.
- (5) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 20

Pejabat penatausahaan keuangan pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.

Pasal 21

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 meliputi :

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
- c. menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai/pajak penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Pasal 22

Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Bupati melalui Camat, dengan tembusan BUD setiap semester, yaitu :

- a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan; dan
- b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23


- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 22 April 2019



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 22 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR 18

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 18 Tahun 2019
Tanggal 22 April 2019

KOP Surat Kelurahan

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM MUSYAWARAH
KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHAB
SARANA DAN PRASARANA SERTA PEMBERDAYAAN MAYARAKAT
KELURAHAN KECAMATAN
TAHUN

Nomor : / /

Pada hari ini tanggal bulan. tahun bertempat di Kantor Kelurahan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai daftar hadir peserta yang tercantum dalam lampiran II berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengarkan dan mempertimbangkan :

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh :
 - Camat
 - Lurah
 - Ketua LPM Kelurahan
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Musyawarah Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Rehab Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terhadap materi yang dipaparkan masing-masing perwakilan, sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka :

MENYEPAKATI

KESATU : Kegiatan pembangunan / peningkatan / rehab sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat Kelurahan adalah sebagai tercantum pada Lampiran I Berita Acara Kesepakatan ini.

KEDUA : Kegiatan-kegiatan yang telah disepakati menjadi kegiatan pembangunan / peningkatan / rehab sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat selanjutnya akan dituangkan dalam RKA Kecamatan

KETIGA: Hasil kesepakatan Forum Musyawarah Kegiatan Pembangunan / Peningkatan / Rehab Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tahun ... beserta Daftar Hadir Peserta Forum Musyawarah ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KEEMPAT: Berita Acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan RKA dan bagian dokumen perencanaan daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KETUA LPM
KELURAHAN ,

.....,
LURAH ,

()

()
NIP

Mengetahui :
CAMAT ,

()
NIP.

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS


Lampiran I b : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 18 Tahun 2019
Tanggal 22 April 2019

LAMPIRAN II

DAFTAR HADIR PESERTA
FORUM MUSYAWARAH KEGIATAN PEMBANGUNAN/
PENINGKATAN/REHAB SARANA DAN PRASARAN
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KECAMATAN
TAHUN

Tanggal :
Hari :

No	Nama	Jabatan/Perwakilan	Tanda tangan
1			
2			

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANI AS

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kabupaten :
 Kecamatan / Kode Wilayah :
 Kelurahan / Kode Wilayah :
 Semester :
 Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A. Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst												
	Jumlah Total												

Mengetahui,
 Lurah Selaku KPA


TTD

Nama Jelas
 NIP

Tempat, Tanggal
 Bendahara Pengeluaran Pembantu

TTD

Nama Jelas
 NIP

BUPATI BARITO KUALA,

 Hj. NOORMILYANI AS

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN SAMPAI DENGAN TAHAP I TAHUN ANGGARAN
 KABUPATEN BARITO KUALA

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SESA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kecamatan												
1	Kelurahan												
	A. Program Pembangunan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst												
	B. Program Pemberdayaan Masyarakat												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst												
2	Kelurahan												
	A. Program Pembangunan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst												
	B. Program Pemberdayaan Masyarakat												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst												
	Jumlah Total												

Tempat, Tanggal
 Disetujui oleh,
 KEPALA BADAN/DINAS

TTD
 Nama Jelas
 NIP
 BUPATI BARITO KUALA,
 Hj. NOORMILYANI AS

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN
 KABUPATEN BARITO KUALA

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kecamatan												
1	Kelurahan												
	A. Program Pembangunan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst												
	B. Program Pemberdayaan Masyarakat												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst												
2	Kelurahan												
	A. Program Pembangunan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst												
	B. Program Pemberdayaan Masyarakat												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst												
	Jumlah Total												

Tempat, Tanggal
 Disetujui oleh,
 KEPALA BADAN/DINAS

TTD

Nama Jelas

NIP

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANTAS